



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

Layanan KIA secara Online

No. SK : 188/4/438.7.11/2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Aka Kelahiran (harus punya)
4. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari
5. Pengajuan KIA hilang dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian
6. KIA untuk anak usia 0-5 tahun foto anak tidak muncul dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 5 tahun
7. KIA untuk anak usia 5 – 17 tahun terdapat foto dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

1. 1.1 Pemohon datang menyerahkan berkas yang telah diisi dengan benar
2. 2.1 Petugas Pelayanan Umum menerima dan memeriksa berkas pemohon.
3. 3.1 Petugas Pelayanan Umum melakukan pencatatan berkas pengajuan pemohon ke dalam buku register
4. 1.1 User / pemohon membuat pengajuan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan di website : plavon.sidoarjokab.go.id, dengan metode pengambilan Kecamatan
5. 2.1 Operator plavon KIA Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pengajuan user
6. 3.1 Operator plavon KIA Kecamatan melakukan update status pengajuan menjadi sedang diproses/tidak dapat diproses/berkas tidak lengkap pada aplikasi Plavon
7. 4.1 Operator plavon KIA Kecamatan mengunduh foto anak
8. 5.1 Operator KIA melaksanakan entri NIK dan data foto pada aplikasi SIAK
9. 6.1 Operator KIA melakukan pengajuan TTE di aplikasi SIAK
10. 7.1 Operator KIA melaksanakan pengecekan NIK TTE dan pencetakan KIA aplikasi SIAK
11. 8.1 Petugas menyiapkan KIA dan Tanda Terima KIA
12. 9.1 Petugas melakukan update status pengajuan menjadi selesai aplikasi Plavon
13. 10.1 Petugas melakukan arsip berkas pemohon
14. 11.1 Pemohon menerima KIA
15. 1.1 Pemohon menerima kartu KIA

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

3 Hari

Persyaratan Pelayanan :

- 1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap**
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga**
- 3. Fotokopi Aka Kelahiran (harus punya)**
- 4. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari**
- 5. Pengajuan KIA hilang dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian**
- 6. KIA untuk anak usia 0-5 tahun foto anak tidak muncul dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 5 tahun**
- 7. KIA untuk anak usia 5 – 17 tahun terdapat foto dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun**

Prosedur/ Mekanisme Pelayanan :

1.1 Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan

1.1 Pemohon datang menyerahkan berkas yang telah diisi dengan benar.

2.1 Petugas Pelayanan Umum menerima dan memeriksa berkas pemohon.

3.1 Petugas Pelayanan Umum melakukan pencatatan berkas pengajuan pemohon ke dalam buku register

2.1 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

1.1 User / pemohon membuat pengajuan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan di website : plavon.sidoarjokab.go.id, dengan metode pengambilan Kecamatan

2.1 Operator plavon KIA Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pengajuan user

3.1 Operator plavon KIA Kecamatan melakukan update status pengajuan menjadi sedang diproses/tidak dapat diproses/berkas tidak lengkap pada aplikasi Plavon

4.1 Operator plavon KIA Kecamatan mengunduh foto anak

5.1 Operator KIA melaksanakan entri NIK dan data foto pada aplikasi SIAK

6.1 Operator KIA melakukan pengajuan TTE di aplikasi SIAK

7.1 Operator KIA melaksanakan pengecekan NIK TTE dan pencetakan KIA aplikasi SIAK

8.1 Petugas menyiapkan KIA dan Tanda Terima KIA

9.1 Petugas melakukan update status pengajuan menjadi selesai aplikasi Plavon

10.1 Petugas melakukan arsip berkas pemohon

11.1 Pemohon menerima KIA



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui telepon 031-8985179, melalui website kec.balongbendo@gmail.com atau secara langsung di meja pelayanan akan dicatat dalam **Buku Pengaduan**.
2. Kotak Saran dibuka setiap hari di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan.
3. Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Buku Pengaduan oleh Petugas Layanan Informasi, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi terkait. Kepala Seksi menindaklanjuti pengaduan yang terjadi di lingkup Unit Kerjanya dan hasilnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** pada kolom tindak lanjut.